



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TENTANG
EDUKASI PERKAWINAN**

NOMOR : W1-A22/825/HM.01.1/6/2022

NOMOR : 442/394/Dinkes/VI/2022

Pada hari ini, **Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

IRKHAM SODERI,
S.H.I., M.H.I. : Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berkedudukan di Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

HJ. SITI ZAIDAR,
S.ST., MKM. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KESEHATAN, berkedudukan di Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan

Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue adalah Pengadilan Agama pada Tingkat Pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, sengketa syari'ah serta perkara jinayat yang merupakan kewenangan khusus di daerah Provinsi Aceh;
2. Dinas Kesehatan adalah Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang mengurus Bidang Kesehatan;
3. Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya yang membawahi Dinas Kesehatan;
5. Kegiatan edukasi kesehatan perkawinan adalah kegiatan penyuluhan kesehatan pada pasangan dan orangtua pasangan sebelum melakukan perkawinan;
6. Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, sengketa syari'ah serta perkara jinayat yang merupakan kewenangan khusus di daerah Provinsi Aceh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan Visi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, khususnya misi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam mengadakan Penyuluhan / Edukasi mengenai kesehatan kepada pasangan dan orangtua pasangan sebelum melangsungkan perkawinan melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama, saling menghormati dan tidak merugikan **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Edukasi Kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan kepada pasangan dan orangtua pasangan pada perkara Dispensasi Perkawinan.
- (2) Waktu penyuluhan kesehatan diatur dengan kesempatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan frekuensi serta hari dan jam yang disepakati maksimal 1 bulan sebelum dilakukan edukasi kesehatan perkawinan pada pasangan dan orangtua pasangan perkara dispensasi Perkawinan **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV
KESEPAKATAN
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada pasangan dan orangtua pasangan maupun kegiatan relevan lainnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) melalui Dinas Kesehatan yang ada di **PIHAK KEDUA** bilamana ada Perkara Dispensasi Perkawinan yang memerlukan penyuluhan/edukasi kesehatan, dilakukan pada jam kerja.
- (2) Kegiatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) di Dinas Kesehatan disampaikan bisa secara online maupun offline dengan durasi sesuai kebutuhan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan fasilitas yang ada pada Dinas Kesehatan milik **PIHAK KEDUA** untuk keperluan kegiatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mendapatkan fasilitas yang ada pada Dinas Kesehatan guna keperluan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1).
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) lewat Dinas Kesehatan.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jadwal siaran kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mengusulkan materi penyuluhan / edukasi kesehatan yang akan disepakati melalui fasilitator.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan maupun informasi relevan lainnya yang ada di **PIHAK PERTAMA** melalui Dinas Kesehatan.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan maupun informasi relevan lainnya yang ada di **PIHAK PERTAMA** melalui Dinas Kesehatan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengatur jadwal siaran tentang kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

PENJAMINAN

Pasal 7

(1) Dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** menjamin untuk mengadakan Kerjasama untuk kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang melibatkan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENGALIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada **PIHAK** yang

lain tanpa memperoleh kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik diakhiri atau karena masa berakhirnya, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
PENGAKHIRAN
Pasal 11

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disepakati **PARA PIHAK**.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 12

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara mediasi.

BAB XIII
ALAMAT KORESPONDENSI
Pasal 14

(1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	:	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh Telepon : (0655) 7142786 Email : mahkamahsyariyahsukamakmue@gmail.com
PIHAK KEDUA	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh Telepon : (0655) 7556345 Email : dinkesnagan@gmail.com

(2) Apabila **PARA PIHAK** pindah alamat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pindah alamat.

BAB XIV
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



HJ. SITI ZAIDAR, S.ST., MKM.
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

PIHAK PERTAMA

MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE



IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I.
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH
SUKA MAKMUE